



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Novi Irawan als Novi Bin Sudirman                   |
| 2. Tempat lahir       | : Dusun Muara Aman                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun /26 November 1987                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Nangai Tayau I Kecamatan Amen Kabupaten Lebong |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Novi Irawan als Novi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman** bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara di Lapas Curup di Potong masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku dengan warna biru gambar depan dan belakang motor cross ;
- 1 (satu) buah buku berwarna hijau bergambarkan dinosaurus dan orang ;
- 1 (satu) buah buku berwarna coklat bergambarkan kue donat ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor togel ;
- 1 (satu) unit handphone VIVO yang berwarna krem  
Imei 1 : 869242035667813  
Imei 2 : 869242035667805
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY 2j warna hitam  
IMEI1 : 355266/09/263625/5  
IMEI2 : 355267/09/263625/3
- 1 (satu) unit handphone EVERCROSS warna hitam  
IMEI 1 : 358316054096928  
IMEI 2 : 358316054096936

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. NOVI IRAWAN ;

**Di kembalikan Kepada Terdakwa Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman;**

- Uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan ;
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman** pada Hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Nangai Tayau Kec. Amen Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei “Barang Siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat adanya aktifitas permainan judi Togel Online di rumah Terdakwa Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman di Desa Nangai Tayau I Kec. Amen Kab. Lebong, maka saksi Yeri Prakoso bersama saksi Megi April Yando Als Megi Bin Khairul (selaku penyidik pembantu/anggota pada satuan reserse kriminal umum di Polres Lebong) langsung menanggapi laporan tersebut dengan mendatangi rumah saksi Sopian Hadi Als Adi Bin M. Asbi, saksi Efrizon Als Fison Bin Zulkarnain dan saksi Reza Fahlevi Als Ical Bin Muklis untuk meminta bantuan kepada para saksi tersebut agar ikut serta dalam permainan judi Online togel di rumah Terdakwa, dengan cara ikut memasang Angka – angka/Nomor di dalam permainan Judi togel online tersebut, hal ini dilakukan oleh saksi Yeri dan saksi Megi untuk memastikan apakah benar terdakwa membuka aktifitas perjudian Togel (toto gelap) Online bagi masyarakat umum di rumahnya, setelah mendapatkan informasi dari saksi Sopian Hadi Als Adi, saksi Efrizon Als Fison dan saksi Fahlevi Als Ical memang benar Terdakwa membuka permainan Judi Online Togel di rumahnya, maka sekitar pukul 22.00 Wib saksi Yeri dan saksi Megi pergi menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Yeri dan saksi Megi mendapati terdakwa sedang merekap pemasangan togel untuk tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan ke Polres Lebong untuk di tindak lanjuti.

Bahwa permainan judi togel Online yang dibuka oleh terdakwa di rumahnya dengan cara mendaftarkan Akun milik terdakwa yang bernama **Novi 303** pada sebuah aplikasi internet yang bernama **NAGA303**, kemudian terdakwa memilih situs togel Hongkong dan Situs Togel sydney, untuk situs togel Sydney dimulai dari pagi hari hingga pukul 13.00 Wib, untuk mengetahui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor/Angka yang keluar pada pukul 14.00 Wib, sedangkan untuk situs togel Hongkong di mulai dari pukul 18.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib, untuk mengetahui Angka yang keluar pada pukul 23.00 Wib, terdakwa mempersilahkan bagi para masyarakat yang ikut permainan togel untuk memilih Nomor/ angka – angka yang akan di pasanganya dan Nomor /angka – angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka), untuk setiap jumlah pemasangan yang dilakukan oleh pemain togel di kenakan biaya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan, jika para pemain Togel memasang untuk 2 (dua) angka dan jika angka yang dipasang tersebut keluar/menang maka pemain togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pemasangan, jika para pemain Togel memasang untuk 3 (tiga) angka dan jika angka yang dipasang tersebut keluar/menang maka pemain togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pemasangan, dan jika para pemain Togel memasang untuk 4 (empat) angka dan jika angka yang dipasang tersebut keluar/menang maka pemain togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pemasangan.

Bahwa cara pemasangan togel tersebut dapat melalui Sms atau langsung datang kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa terlebih dahulu memasukkan saldo ke Rekening BRI An. Novi irawan, setelah itu terdakwa memasangkan Angka – angka sesuai pesanan dari pemain togel beserta uang pemasangan yang terkumpul dan memasukkannya pada Situs Togel Hongkong dan situs togel sydney dan mentransper uang pemasangan tersebut ke rekening situs Togel hongkong dan situs togel Sydney sebagai Dopusit dari terdakwa, tergantung pukul pemesanan dari para pemain togel, sedangkan untuk jumlah uang dari kemenangan para pemain Togel akan di transper kembali ke Rekening BRI terdakwa Novi Irawan seketika setelah Nomor /angka – angka yang dipasang tersebut di umumkan oleh Situs Togel baik situs Togel Hongkong ataupun Situs Togel sydney.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari jumlah kemenangan tiap pemasang, jika dalam satu hari ada pemain togel yang menang 2 (dua) angka yaitu sebesar Rp.70.000,- maka terdakwa akan memotongnya sebesar Rp.10.000,- per kemenangan, jika ada pemain yang menang 3 (tiga) angka yaitu sebesar Rp.400.000,- maka terdakwa akan memotongnya sebesar Rp.100.000,- dan jika ada pemain yang menang 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp.3.000.000,- maka terdakwa akan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotongnya sebesar Rp.500.000,-, karena pemotongan uang tersebut sudah kesepakatan dari Terdakwa dengan para pemain Togel.

Bahwa perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan rata – rata sebesar Rp.70.000,- dan uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan berjudi togel.

Bahwa terdakwa membuka perjudian togel online di rumahnya tidak ada izin dari pihak yang berwajib/Berwenang dan perjudian togel Online tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan.

----- Perbuatan Terdakwa Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP** . ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi YERI PRAKOSO Als YERI Bin HERI SUGIARTO;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan perkara judi online yang dilakukan oleh Terdakwa Novi Irawan dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan berdasarkan apa yang saksi lihat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan benar setelah diperiksa saksi membubuhkan tanda tangan dan memaraf setiap lembar halaman berita acara pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan judi online pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa Novi Irawan di Desa Nangai Tayau I Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi selaku anggota Polri bersama dengan anggota Polri lainnya;
- Bahwa saksi sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota yang lain yaitu sdr Megi mendatangi rumah terdakwa kami mendapati Terdakwa sedang merekap pemasangan togel hari itu;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah Terdakwa Novi, sebelumnya saksi mendatangi rumah Sdr. Sopian, Sdr. Ical dan Sdr. Fizon untuk meminta tolong memasang nomor togel di rumah Terdakwa Novi Irawan, hal ini dilakukan untuk memastikan tentang kebenaran adanya aktifitas perjudian togel di rumah Terdakwa Novi Irawan, setelah itu saksi melaksanakan patroli bersama Sdr Megi dan anggota unit Pidum wilayah hukum polres lebong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Lebong beserta alat bukti guna untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang telah diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa novi adalah:

- 2 (dua) Buah buku dengan warna biru gambar depan dan belakang motor cross;
- 1 (satu) Buah buku berwarna hijau bergambarkan dinosaurus dan orang;
- 1 (satu) Buah buku berwarna coklat bergambarkan kue donat;
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BRI An. NOVI IRAWAN;
- 1 (satu) Lembar kertas yang berisikan nomor togel;
- Uang sebesar Rp113.000,-(Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan

pecahan:

- 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,(Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp.10.000,(Sepuluh Ribu rupiah);
- 5 (lima) Lembar pecahan uang Rp.5.000,(Lima Ribu Rupiah);
- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.2.000,(Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone VIVO yang berwarna krem IMEI1 869242035667813, IMEI2 869242035667805;
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY 2j warna hitam IMEI1 355266/09/263625/5, IMEI2 355267/09/263625/3;
- 1 (satu) unit Handphone EVERCROSS warna hitam IMEI1 358316054096928, IMEI2 358316054096936;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi MEGI APRIL YANDO Als MEGI Bin KHAIRUL;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan perkara judi online yang dilakukan oleh Terdakwa Novi Irawan dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan berdasarkan apa yang saksi lihat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan benar setelah diperiksa saksi membubuhkan tanda tangan dan memaraf setiap lembar halaman berita acara pemeriksaan saksi tersebut ;

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan judi online pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa Novi Irawan di Desa Nangai Tayau I Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi selaku anggota Polri bersama dengan anggota Polri lainnya;

- Bahwa saksi sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota yang lain yaitu sdr Yeri mendatangi rumah terdakwa kami mendapati Terdakwa sedang merekap pemasangan togel hari itu melalui whatsapp dan sms;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor polres lebong beserta alat bukti guna untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang telah diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa novi adalah:
  - 2 (dua) Buah buku dengan warna biru gambar depan dan belakang motor cross;
  - 1 (satu) Buah buku berwarna hijau bergambarkan dinosaurus dan orang;
  - 1 (satu) Buah buku berwarna cokelat bergambarkan kue donat;
  - 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BRI An. NOVI IRAWAN;
  - 1 (satu) Lembar kertas yang berisikan nomor togel;
  - Uang sebesar Rp113.000,-(Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan pecahan:
    - 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah);
    - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,(Dua Puluh Ribu Rupiah);
    - 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp.10.000,(Sepuluh Ribu rupiah);
    - 5 (lima) Lembar pecahan uang Rp.5.000,(Lima Ribu Rupiah);
    - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.2.000,(Dua Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Unit handphone VIVO yang berwarna krem IMEI1 869242035667813, IMEI2 869242035667805;
  - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY 2j warna hitam IMEI1 355266/09/263625/5, IMEI2 355267/09/263625/3;
  - 1 (satu) unit Handphone EVERCROSS warna hitam IMEI1 358316054096928, IMEI2 358316054096936;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

### 3. Saksi **VERI ZULYANTO Als ADEK Bin AHMAD JAMURI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan perkara judi online yang dilakukan oleh Terdakwa Novi Irawan dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan berdasarkan apa yang saksi lihat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan benar setelah diperiksa saksi membubuhkan tanda tangan dan memaraf setiap lembar halaman berita acara pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Nangai Tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut sejak seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara melakukan perjudian TOGEL online tersebut dengan cara memberikan angka yang akan dipasang baik berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dan biaya pemasangan kepada bandar Togel online melalui Terdakwa, kemudian apabila ada nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa akan mengabari kepada pemenang pada hari itu;
- Bahwa Setiap sekali pemasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dikenai biaya sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) apabila angka yang dipasang keluar untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan uang yang diterima si pemasang sebesar Rp60.000,- (enam puluh rupiah) karena potongan dari Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dan keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena potongan dari Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah), sedangkan jika memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut keluar di judi togel online, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena potongan dari Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pengundian dilakukan pada pukul 23.00 Wib untuk situs togel Hongkong dan untuk situs togel Sydney pada pukul 14.00 wib setiap harinya;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme permainan judi tersebut dari cerita Terdakwa kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi EFRIZON Als FIZON Bin ZULKARNAIN;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan perkara judi online yang dilakukan oleh Terdakwa Novi Irawan dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan berdasarkan apa yang saksi lihat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan benar setelah diperiksa saksi membubuhkan tanda tangan dan memaraf setiap lembar halaman berita acara pemeriksaan saksi tersebut ;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi sedang berada di rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya di Desa Nangai Tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membuka usaha perjudian TOGEL (toto gelap) tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan dirumahnya Desa Nangai tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan usaha perjudian tersebut adalah jenis HONGKONG;

- Bahwa saksi sering melihat orang memasang TOGEL dirumah Terdakwa tersebut dengan cara memberikan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa beserta sejumlah uang untuk biaya pemasangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara melakukan perjudian TOGEL online tersebut dengan cara memberikan angka yang akan dipasang baik berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dan biaya pemasangan kepada bandar Togel online melalui Terdakwa, kemudian apabila ada nomor yang dipasang tersebut keluar maka Terdakwa akan mengabari kepada pemenang pada hari itu;

- Bahwa setiap sekali pemasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dikenai biaya sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) apabila angka yang dipasang keluar untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan uang yang diterima si pemasang sebesar Rp60.000,- (enam puluh rupiah) karena potongan dari Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dan keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena potongan dari Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus Ribu Rupiah), sedangkan jika memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut keluar di judi togel online, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena potongan dari Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pengundian dilakukan pada pukul 23.00 Wib untuk situs togel Hongkong dan untuk situs togel Sydney pada pukul 14.00 wib setiap harinya;

- Bahwa barang yang telah diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa novi adalah:

- 2 (dua) Buah buku dengan warna biru gambar depan dan belakang motor cross;
- 1 (satu) Buah buku berwarna hijau bergambarkan dinosaurus dan orang;
- 1 (satu) Buah buku berwarna cokelat bergambarkan kue donat;
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BRI An. NOVI IRAWAN;
- 1 (satu) Lembar kertas yang berisikan nomor togel;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp113.000,-(Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan pecahan:
  - 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,(Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp.10.000,(Sepuluh Ribu rupiah);
  - 5 (lima) Lembar pecahan uang Rp.5.000,(Lima Ribu Rupiah);
  - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.2.000,(Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone VIVO yang berwarna krem IMEI1 869242035667813, IMEI2 869242035667805;
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY 2j warna hitam IMEI1 355266/09/263625/5, IMEI2 355267/09/263625/3;
- 1 (satu) unit Handphone EVERCROSS warna hitam IMEI1 358316054096928, IMEI2 358316054096936;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian terkait dengan perkara judi online yang terdakwa lakukan dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lebong dirumah Terdakwa pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Nangai Tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa membuka kegiatan judi togel online tersebut sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan judi togel online tersebut yaitu pertama sekali Terdakwa membuka akun NOVI303 yang didaftarkan pada Aplikasi perjudian di internet dengan nama NAGA303, kemudian Terdakwa memilih situs judi togel online HONGKONG dan situs judi togel online Sidney yang tertera di aplikasi naga 303 tersebut;
- Bahwa setelah membuka akun pada aplikasi perjudian di internet tersebut yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah menerima Pemasangan angka dari pada masyarakat, yang mana setiap pemasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, di kenai biaya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan;
- Bahwa setelah menerima pemasangan dari masyarakat selanjutnya angka – angka tersebut Terdakwa daftarkan pada situs judi online Hongkong atau pun situs judi online Sydney, kemudian Terdakwa merekap jumlah pemasangan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka – angka yang di pasang oleh pemasang, lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo dari rekening BRI Terdakwa ke Admin Situs Judi togel Online Hongkong maupun situs judi togel Online Sydney, dan setelah itu Terdakwa mendaftarkan angka – angka yang telah di pasang oleh para pemasang baik di situs togel online hongkong maupun situs judi online Sydney tergantung pukul berapa pemasangan dari para pemasang;

- Bahwa untuk situs judi togel online Sydney dibuka mulai dari pagi sampai pukul 13.00 Wib, dan di keluarnya nomor dari situs yang dipasang sekitar Pukul 14.00 Wib, sedangkan untuk situs judi togel online HONGKONG dimulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 22.00 wib, dan nomor yang keluar pada hari itu akan di tayangkan pada situs sekitar pukul 23.00 Wib setiap hari nya;
- Bahwa apabila ada nomor yang menang undian maka Terdakwa akan memberitahukan kepada para pemain togel online yang sudah memasang baik secara langsung ataupun via sms;
- Bahwa apabila angka yang dipasang para pemain sama dengan nomor yang di dikeluarkan oleh Situs judi togel online tersebut maka untuk para pemasang dengan 2 (dua) angka setiap satu kali pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka yang keluar maka dikalikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka yang keluar maka akan dikalikan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 29% dari hasil keseluruhan pemenang. Untuk pemenang 2 (dua) angka yang mendapatkan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemenang 3 (tiga) angka yang mendapatkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pemenang 4 (empat) angka yang mendapatkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan rata-rata setiap hari yang Terdakwa peroleh adalah sekitar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil keuntungan judi togel online tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan juga untuk ikut bermain togel juga;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan pada tanggal 16 Agustus 2019 setahu Terdakwa terdapat 15 (lima belas) orang yang memasang nomor togel melalui saya, diantaranya adalah Adi, Ical, Fizon, Boy, Baladas, Ikul, Tejok, dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku dengan warna biru gambar depan dan belakang motor cross ;
2. 1 (satu) buah buku berwarna hijau bergambarkan dinosaurus dan orang ;
3. 1 (satu) buah buku berwarna coklat bergambarkan kue donat ;
4. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. NOVI IRAWAN ;
5. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor togel ;
6. Uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan ;  
1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;  
1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;  
1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;  
5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) unit handphone VIVO yang berwarna krem  
Imei 1 : 869242035667813  
Imei 2 : 869242035667805
8. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY 2j warna hitam  
IMEI1 : 355266/09/263625/5  
IMEI2 : 355267/09/263625/3
9. 1 (satu) unit handphone EVERCROSS warna hitam  
IMEI 1 : 358316054096928  
IMEI2 : 358316054096936

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lebong di rumah Terdakwa pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Nangai Tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong karena melakukan tindak pidana perjudian yaitu judi togel online;
- Bahwa benar Terdakwa membuka kegiatan judi togel online tersebut sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan judi togel online tersebut yaitu pertama sekali Terdakwa membuka akun NOVI303 yang didaftarkan pada Aplikasi perjudian di internet dengan nama NAGA303, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub



memilih situs judi togel online HONGKONG dan situs judi togel online Sidney yang tertera di aplikasi naga 303 tersebut;

- Bahwa benar setelah membuka akun pada aplikasi perjudian di internet tersebut yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah menerima Pemasangan angka dari pada masyarakat, yang mana setiap pemasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, di kenai biaya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan;

- Bahwa benar setelah menerima pemasangan dari masyarakat selanjutnya angka – angka tersebut Terdakwa daftarkan pada situs judi online Hongkong atau pun situs judi online Sydney, kemudian Terdakwa merekap jumlah pemasangan dan angka – angka yang di pasang oleh pemasang, lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo dari rekening BRI Terdakwa ke Admin Situs Judi togel Online Hongkong maupun situs judi togel Online Sydney, dan setelah itu Terdakwa mendaftarkan angka – angka yang telah di pasang oleh para pemasang baik di situs togel online hongkong maupun situs judi online Sydney tergantung pukul berapa pemasangan dari para pemasang;

- Bahwa untuk situs judi togel online Sydney dibuka mulai dari pagi sampai pukul 13.00 Wib, dan di keluarnya nomor dari situs yang dipasang sekitar Pukul 14.00 Wib, sedangkan untuk situs judi togel online HONGKONG dimulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 22.00 wib, dan nomor yang keluar pada hari itu akan di tayangkan pada situs sekitar pukul 23.00 Wib setiap hari nya;

- Bahwa benar apabila ada nomor yang menang undian maka Terdakwa akan memberitahukan kepada para pemain togel online yang sudah memasang baik secara langsung ataupun via sms;

- Bahwa benar apabila angka yang dipasang para pemain sama dengan nomor yang di dikeluarkan oleh Situs judi togel online tersebut maka untuk para pemasang dengan 2 (dua) angka setiap satu kali pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka yang keluar maka dikalikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka yang keluar maka akan dikalikan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 29% dari hasil keseluruhan pemenang. Untuk pemenang 2 (dua) angka yang mendapatkan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemenang 3 (tiga) angka yang mendapatkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-sekali

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub





pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pemenang 4 (empat) angka yang mendapatkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);  
- Bahwa keuntungan rata-rata setiap hari yang Terdakwa peroleh adalah sekitar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “ barang siapa ”pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum Terdakwa yaitu Terdakwa **Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman** atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub*



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lebong dirumah Terdakwa pada hari jum’at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Nangai Tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong karena membuka kegiatan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membuka kegiatan judi togel online jenis Sydney dan Hongkong dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah dalam hal ini tidak pernah mengeluarkan izin resmi untuk melaksanakan permainan tebak angka online sehingga tidak seorangpun berhak untuk mengadakan atau memberi kesempatan menyelenggarakan permainan judi online tersebut dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur tidak berhak telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif dengan demikian maka apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki atas suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lebong dirumah Terdakwa pada hari jum’at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Nangai Tayau 1 Kecamatan Amen Kabupaten Lebong karena membuka kegiatan judi togel online ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan judi togel online tersebut yaitu pertama sekali Terdakwa membuka akun NOVI303 yang didaftarkan pada Aplikasi perjudian di internet dengan nama NAGA303, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih situs judi togel online HONGKONG dan situs judi togel online Sidney yang tertera di aplikasi naga 303 tersebut dan setelah membuka akun pada aplikasi perjudian di internet tersebut yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah menerima Pemasangan angka dari pada masyarakat, yang mana setiap pemasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, di kenai biaya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat selanjutnya angka – angka tersebut Terdakwa daftarkan pada situs judi online Hongkong atau pun situs judi online Sydney, kemudian Terdakwa merekap jumlah pemasangan dan angka – angka yang di pasang oleh pemasang, lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo dari rekening BRI Terdakwa ke Admin Situs Judi togel Online Hongkong maupun situs judi togel Online Sydney, dan setelah itu Terdakwa mendaftarkan angka – angka yang telah di pasang oleh para pemasang baik di situs togel online hongkong maupun situs judi online Sydney tergantung pukul berapa pemasangan dari para pemasang, untuk situs judi togel online Sydney dibuka mulai dari pagi sampai pukul 13.00 Wib, dan di keluarnya nomor dari situs yang dipasang sekitar Pukul 14.00 Wib, sedangkan untuk situs judi togel online HONGKONG dimulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 22.00 wib, dan nomor yang keluar pada hari itu akan di tayangkan pada situs sekitar pukul 23.00 Wib setiap hari nya;

Menimbang, bahwa apabila ada nomor yang menang undian maka Terdakwa akan memberitahukan kepada para pemain togel online yang sudah memasang baik secara langsung ataupun via sms, apabila angka yang dipasang para pemain sama dengan nomor yang di keluarkan oleh Situs judi togel online tersebut maka untuk para pemasang dengan 2 (dua) angka setiap satu kali pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka yang keluar maka dikalikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka yang keluar maka akan dikalikan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari satu kali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 29% dari hasil keseluruhan pemenang. Untuk pemenang 2 (dua) angka yang mendapatkan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemenang 3 (tiga) angka yang mendapatkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp100.000,- (seratus ribu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk pemenang 4 (empat) angka yang mendapatkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-sekali pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka akan Terdakwa potong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata setiap hari yang Terdakwa peroleh adalah sekitar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa judi online Sydney dan Hongkong adalah permainan tebak angka dimana pemain menebak angka yang akan muncul hanya berdasarkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan karena itu sudah sepatutnya pula Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan untuk mendidik Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan salah dan dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik lagi dengan demikian maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Hakim sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan status hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan kegiatan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi " ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah buku dengan warna biru gambar depan dan belakang motor cross ;
    - 1 (satu) buah buku berwarna hijau bergambarkan dinosaurus dan orang ;
    - 1 (satu) buah buku berwarna cokelat bergambarkan kue donat ;
    - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor togel ;
    - 1 (satu) unit handphone VIVO yang berwarna krem  
Imei 1 : 869242035667813  
Imei 2 : 869242035667805
    - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY 2j warna hitam  
IMEI1 : 355266/09/263625/5  
IMEI2 : 355267/09/263625/3
    - 1 (satu) unit handphone EVERCROSS warna hitam  
IMEI 1 : 358316054096928  
IMEI 2 : 358316054096936
- Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. NOVI IRAWAN ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan Kepada Terdakwa Novi Irawan Als Novi Bin Sudirman;

• Uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan ;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh Agus Windana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BONI MANIK, S.H.

AGUS WINDANA, S.H.